



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LAMBOK SIMATUPANG Bin SAMUEL TOGATOROP
2. Tempat lahir : Paranginan
3. Umur / Tgl lahir : 53 Tahun / 13 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Silangit
Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Lambok Simatupang Bin Samuel Togatorop ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt, tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt, tanggal 6 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LAMBOK SIMATUPANG bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set body/Kap Sepedamotor Supra X warna hitam dengan les warna merah yang pada salah satu body/kap ada terdapat tulisan "MBS";
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa body/kap nomor polisi tidak terpasang dengan nomor angka, dan nomor mesin tidak ada (dihapus);

Dikembalikan kepada saksi Marungkup Basar Siregar;

- 1 (satu) buah tang bergagangkan karet warna kuning kombinasi biru
- 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik berwarna orange

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan surat dakwaan adalah sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa LAMBOK SIMATUPANG Bin SAMUEL TOGATOROP, pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Aritonang kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memiliki sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, kemudian terdakwa menghubungi MARGA MUNTE (DPO) via telephone dengan maksud untuk membeli sepeda motor dengan harga yang murah tanpa dilengkapi dokumen, dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari MARGA MUNTE tersebut pada sekitar bulan pebruari 2018, kemudian marga MUNTE menawarkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa dilengkapi dokumen dengan harga murah yang merupakan hasil curian, kemudian pada hari selasa tanggal 22 mei 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan MARGA MUNTE di simpang II kota pematang siantar, kemudian terdakwa dan MARGA MUNTE bersepakat bahwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selesai transaksi terdakwa langsung pulang dan membawa sepeda motor tersebut menuju Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib tiba di Siboru torop kecamatan Peranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ladang warga untuk membuka bodi/kap sepeda morot Supra x 125 tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya. Setelah terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Tapanuli Utara, bahwa Sepeda motor tersebut diketahui adalah milik saksi korban Marangkup Basar Siregar, yang mana sebelumnya sepeda motor merk honda supra x 125 tersebut, pada hari minggu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib diparkirkan di pinggiran Danau Toba Desa Aritonang kecamatan muara, dengan jarak sekitar 1000 (seribu) meter dari tempat Marangkup Basar Siregar memancing, kemudian sekira pukul 17.00 wib Marangkup Basar Siregar pulang dari tempatnya memancing menuju sepeda motor yang diparkirkan tersebut, namun setelah tiba di tempat parkir Marangkup Basar Siregar melihat bahwa sepeda motor honda supra x 125 tersebut tidak berada lagi ditempat parkir tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Marangkup Basar Siregar mengalami kerugian materil sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 362 ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa LAMBOK SIMATUPANG Bin SAMUEL TOGATOROP, pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Aritonang kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memiliki sepeda motor, kemudian terdakwa menghubungi MARGA MUNTE (DPO) via telephone dengan maksud membeli sepeda motordengan harga yang murah tanpa dilengkapi dokumen, dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari MARGA MUNTE tersebut pada sekitar bulan pebruari 2018, kemudian marga MUNTE menawarkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa dilengkapi dokumen dengan harga murah yang merupakan hasil curian, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan MARGA MUNTE di simpang II kota pematang siantar, kemudian terdakwa dan MARGA MUNTE bersepakat bahwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selesai transaksi terdakwa langsung pulang dan membawa sepeda motor tersebut menuju Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib tiba di Siboru torop kecamatan Peranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ladang warga untuk membuka

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodi/kap sepeda motor Supra x 125 tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya. Setelah terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Tapanuli Utara, bahwa Sepeda motor tersebut diketahui adalah milik saksi korban Marangkup Basar Siregar, yang mana sebelumnya sepeda motor merk honda supra x 125 tersebut, pada hari minggu tanggal 20 mei 2018 sekira pukul 14.00 wib diparkirkan di pinggiran Danau Toba Desa Aritonang kecamatan muara, dengan jarak sekitar 1000 (seribu) meter dari tempat Marangkup Basar Siregar memancing, kemudian sekira pukul 17.00 wib Marangkup Basar Siregar pulang dari tempatnya memancing menuju sepeda motor yang diparkirkan tersebut, namun setelah tiba di tempat parkir Marangkup Basar Siregar melihat bahwa sepeda motor honda supra x 125 tersebut tidak berada lagi ditempat parkir tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Marangkup Basar Siregar mengalami kerugian materil sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah janji / sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARANGKUP BASAR SIREGAR:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul 18.30 wib, di Pinggir Jalan Umum Desa Aritonang Kec. Muara Kab. Tap. Utara;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri, dimana sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa tindak pidana tersebut, namun setelah di kantor Polisi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama LAMBOK SIMATUPANG mengaku telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa Body / Kap nomor polisi tidak terpasang dengan nomor rangka MH1JB9132DK284070, dan nomor mesin JB91E-3269339;
- Bahwa menurut saksi cara melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi ada memiliki bukti atas kepemilikan 1 (satu) unit Sepedamotor tersebut yaitu BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat ciri-ciri khusus pada sepeda motor miliknya yaitu pada body / kap depan dibawah tempat duduk sepeda motor terdapat tulisan "MBS", dan As depan dibuat dengan As belakang sehingga terlihat lebih panjang sekitar \pm 10 (sepuluh) centimeter;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dimilikinya tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TOBA SIANTURI :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, sekira pukul 18.30 wib, di Pinggir Jalan Umum Desa Aritonang Kec. Muara Kab. Tap. Utara;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah MARANGKUP BASAR SIREGAR sedangkan pelaku tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa Body / Kap nomor polisi tidak terpasang dengan nomor rangka MH1JB9132DK284070, dan nomor mesin JB91E-3269339;
- Bahwa menurut saksi cara melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ERPIN SIANTURI :

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah tentang kehilangan sepeda motor milik saksi korban, yang mana pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib, tepatnya di Desa Aritonang Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, saksi melihat saksi korban berjalan dengan lemas, dan menanyakannya dan saksi korban menjelaskan bahwa sepeda motor yang diparkirkannya telah hilang dan selanjutnya kami mencari namun tidak menemukannya dan saksi menganjurkan saksi korban untuk melaporkannya ke kantor Polisi ke Polsek Muara;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu minggu setelah kejadian saksi korban dipanggil oleh pihak Kepolisian dipanggil dikarenakan Terdakwa telah tertangkap beserta barang bukti sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di kantor polisi untuk diproses;
- Bahwa setelah di kantor Polisi, saksi melihat bahwa benar sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban dengan ciri-ciri ujung jok depan bagian bawah ada tulisan MBS, Kap depan sebelah kiri ada yang retak, dan setelah melihat kap dari keseluruhan sudah diganti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bukan merupakan pencuri sepeda motor milik saksi, akan tetapi Terdakwa adalah penadah dan bukan orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi korban dikunci menurut pengakuan korban;
- Bahwa jenis sepeda motor milik korban adalah Supra X 125 merk Honda, warna hitam Nopol BB 4602 BG, No rangka MH1JB9132DK28407, No. Mesin JB91E-3269339;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk menjual sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi MISTRIANUS PURBA, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi pada tanggal 26 Mei 2018, sekira pukul 09.00 Wib melakukan penyelidikan tentang tindak pidana pencurian hewan yang terjadi di wilayah Polres Tapanuli Utara, yang pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut mengamankan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian hewan, namun saksi bersama dengan rekan saksi tersebut menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak memiliki dokumen yang ciri-cirinya sama dengan sepeda motor yang hilang pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2018, di Desa Aritonang Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan memanggil saksi korban untuk melihat sepeda motornya dan menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban, dan Terdakwa mengakui membelinya dari seseorang bernama Munthe yang berada di Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada membeli sepeda motor yang tidak ada memiliki Surat-surat, dan menurutnya sepedamotor tersebut adalah dari hasil kejahatan (barang curian);
- Bahwa sepeda motor yang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan les merah tanpa nomor plat dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak ada (dihapus);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli pada hari Selasa, tanggal 22 Mei tahun 2018, sekira pukul 21.00 wib, di Simpang II Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga 1 (satu) unit sepedamotor merk Honda Supra warna hitam les merah tanpa nomor plat dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak ada tersebut adalah seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dari MARGA MUNTE, dimana sepengetahuan Terdakwa tinggal Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah dengan cara menghubungi MARGA MUNTE melalui via telephone dengan maksud untuk membeli sepeda motor yang murah dan tanpa dilengkapi dokumen karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor darinya pada sekitar bulan Pebruari 2018 yang sebelumnya dikenal melalui media sosial (facebook) dan pada saat itu MARGA MUNTE menawarkan Sepedamotor merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa dilengkapi dokumen dengan harga murah yang merupakan hasil curian;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa bertemu dengan MARGA MUNTE di Simpang II Kota Pematang Siantar, dan saat itu mereka sepakat bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selesai transaksi Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Paranginan Kabupaten Humbahas, dan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa tiba di Siborutorop Kecamatan Peranginan Kabupaten Humbahas dan langsung menuju ladang warga untuk membuka bodi / kap sepeda motor Honda Supra X125 tersebut dan kemudian Terdakwa berangkat menuju ke rumah keluarganya yang berada di Desa Lumban Sianturi Kecamatan Peranginan Kabupaten Humbang Hasunduta;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat bukti surat pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam les merah tanpa nomor plat dengan nomor rangka dan nomor mesin tidak ada tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah agar Terdakwa dapat mempergunakannya untuk bekerja sehari-harinya, dan keuntungan yang diperolehnya adalah sepeda motor tersebut dapat dipergunakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membongkar atau membuka body / kap sepeda motor tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut dan agar pihak yang berwajib tidak curiga dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk merubah bentuk sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah obeng yang bergagangkan plastik berwarna kuning, dan 1 (satu) buah tang bergagangkan karet warna kuning kobinasi biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada mengecek nomor rangka dan nomor mesin serta tidak ada meminta surat kelengkapan karena dari awal Terdakwa sebelumnya meminta sepeda motor murah tanpa surat;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set body/Kap sepeda motor Supra X warna hitam dengan les warna merah yang pada salah satu body/kap ada terdapat tulisan "MBS";
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa body/kap nomor polisi tidak terpasang dengan nomor angka, dan nomor mesin tidak ada (dihapus);
- 1 (satu) buah tang bergagangkan karet warna kuning kombinasi biru;
- 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik berwarna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari adanya niat Terdakwa ingin memiliki sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, kemudian Terdakwa menghubungi MARGA MUNTE (DPO) via telephone dengan maksud untuk membeli sepeda motor dengan harga yang murah tanpa dilengkapi dokumen, dimana sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari MARGA MUNTE tersebut pada sekitar bulan pebruari 2018;

- Bahwa benar kemudian marga MUNTE menawarkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa dilengkapi dokumen dengan harga murah yang merupakan hasil curian dan kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 mei 2018 sekira pukul 20.00 Eib Terdakwa bertemu dengan MARGA MUNTE di simpang II kota pematang siantar;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan MARGA MUNTE bersepakat bahwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selesai transaksi Terdakwa langsung pulang dan membawa sepeda motor tersebut menuju Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 07.00 wib tiba di Siboru torop kecamatan Peranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ladang warga untuk membuka bodi/kap sepeda morot Supra x 125 tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Tapanuli Utara, bahwa sepeda motor tersebut diketahui adalah milik saksi korban Marangkup Basar Siregar, yang mana sebelumnya sepeda motor merk honda supra x 125 tersebut, pada hari Minggu, tanggal 20 mei 2018 sekira pukul 14.00 wib diparkirkan di pinggiran Danau Toba Desa Aritonang Kecamatan Muara, dengan jarak sekitar 1000 (seribu) meter dari tempat Marangkup Basar Siregar memancing, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Marangkup Basar Siregar pulang dari tempatnya memancing menuju sepeda motor yang diparkirkan tersebut, namun setelah tiba di tempat parkir Marangkup Basar Siregar melihat bahwa sepeda motor honda supra x 125 tersebut tidak berada lagi ditempat parkir tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marangkup Basar Siregar mengalami kerugian materil sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas jutar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbetuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa LAMBOK SIMATUPANG Bin SAMUEL TOGATOROP adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepada mereka menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini menurut R. Soesilo adalah "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka" bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang tersebut barang “gelap” bukan barang yang “terang” sebagai contoh dalam hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya suatu barang dengan harga dibawah harga pasaran atau harga normal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa dari adanya niat Terdakwa ingin memiliki sepeda motor dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, kemudian Terdakwa menghubungi MARGA MUNTE (DPO) via telephone dengan maksud untuk membeli sepeda motor dengan harga yang murah tanpa dilengkapi dokumen, dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor dari MARGA MUNTE tersebut pada sekitar bulan pebruari 2018;

Menimbang, bahwa kemudian marga MUNTE menawarkan sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam tanpa dilengkapi dokumen dengan harga murah yang merupakan hasil curian dan kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 mei 2018 sekira pukul 20.00 Eib Terdakwa bertemu dengan MARGA MUNTE di simpang II kota pematang siantar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan MARGA MUNTE bersepakat bahwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selesai transaksi Terdakwa langsung pulang dan membawa sepeda motor tersebut menuju Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib tiba di Siboru torop kecamatan Peranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju ladang warga untuk membuka bodi/kap sepeda morot Supra x 125 tersebut dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Tapanuli Utara, bahwa sepeda motor tersebut diketahui adalah milik saksi korban Marangkup Basar Siregar, yang mana sebelumnya sepeda motor merk honda supra x 125 tersebut, pada hari Minggu, tanggal 20 mei 2018 sekira pukul 14.00 wib diparkirkan di pinggiran Danau Toba Desa Aritonang Kecamatan Muara, dengan jarak sekitar 1000 (seribu) meter dari tempat Marangkup Basar Siregar memancing, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Marangkup Basar Siregar pulang dari tempatnya memancing menuju sepeda motor yang diparkirkan tersebut, namun setelah tiba di tempat parkir Marangkup Basar Siregar melihat bahwa sepeda motor honda supra x 125 tersebut tidak berada lagi ditempat parkir tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Marangkup Basar Siregar mengalami kerugian materil sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set body/Kap sepeda motor Supra X warna hitam dengan les warna merah yang pada salah satu body/kap ada terdapat tulisan "MBS";
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa body/kap nomor polisi tidak terpasang dengan nomor angka, dan nomor mesin tidak ada (dihapus);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan saksi Marangkup Basar Siregar, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Marangkup Basar Siregar;

- 1 (satu) buah tang bergagangkan karet warna kuning kombinasi biru;
- 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik berwarna orange;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LAMBOK SIMATUPANG Bin SAMUEL TOGATOROP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMBOK NICO KRISTIANUS SIMATUPANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set body/Kap sepeda motor Supra X warna hitam dengan les warna merah yang pada salah satu body/kap ada terdapat tulisan "MBS";
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa body/kap nomor polisi tidak terpasang dengan nomor angka, dan nomor mesin tidak ada (dihapus);Dikembalikan kepada saksi Marungkup Basar Siregar;
 - 1 (satu) buah tang bergagangkan karet warna kuning kombinasi biru;
 - 1 (satu) buah obeng bergagangkan plastik berwarna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh HENDRA UTAMA SOTARDODO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, SABA'ARO ZENDRATO, SH, dan HENDRIK TARIGAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh WILLYANTO SITORUS, SH, MH, Penuntut Umum dan
Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SABA'ARO ZENDRATO, SH.

HENDRA UTAMA SOTARDODO, SH, MH.

2. HENDRIK TARIGAN, SH.

Panitera Pengganti,

WILLYANTO SITORUS, SH, MH.